

Lamongan

Oleh

Kumalah

018900175

Pembimbing

A. Faishal Haq

Abstrak

Diantara sekian banyak bentuk tolong-menolong dalam usaha kerja sama antara dua orang atau lebih adalah pelaksanaan upah buruh. Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan upah buruh di Desa Kentong, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lawongan pada tahun 1993. Menetapkan apakah dalam pelaksanaan upah buruh tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan peraturan atau norma-norma hukum Islam atau tidak. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode deduktif induktif dengan akhir sebagai kesimpulannya adalah bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan upah buruh di Desa Kentong, Kecamatan Glagah adalah didahului dengan adanya pemberian upah terlebih dahulu sebelum si buruh melaksanakan pekerjaan. Dalam penetapan pemberian upah kerja disesuaikan dengan upah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dilakukan rela sama rela. Pada prinsipnya pelaksanaan upah buruh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kentong adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan upah tersebut dilakukan dengan dasar rela sama rela, walaupun jangka waktu pembayaran upah dan pelaksanaan kerjanya relatif lama.

Key: Upah buruh